



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KLOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menunjang kegiatan pemerintah desa yang harus dikelola secara professional, akuntabel, dan transparan agar dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi desa guna terwujudnya peningkatan pelayanan serta kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa Desa Dauh Puri Klod belum memiliki pengaturan dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Desa diperlukan suatu pengaturan yang komperhensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

PERBEKEL DESA DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DESA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KLOD**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Peraturan *Perbekel* adalah peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dan bersifat mengatur.
8. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan, dan/atau perorangan yang berdomisili baik di dalam maupun di luar Desa tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas dan tidak mengikat sebagai wujud partisipasi Pihak Ketiga yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, hewan ternak, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak;
10. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah bentuk tanggung jawab atau perhatian suatu perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah/wakaf ataupun TJSL;
- (3) Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara, Daerah dan Desa untuk membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi dan/atau pihak manapun.

Pasal 4

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa tidak menuntut kemudahan fasilitas atau keringanan kewajiban lainnya kepada Pemerintah Desa.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk uang, hewan ternak, tanaman atau barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak;
- (2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pihak Ketiga;

- (3) Dalam hal Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tidak ditentukan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengelolaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berbentuk uang dicatat menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pengelolaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berbentuk hewan ternak, tanaman dan barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dicatat menjadi barang persediaan dan/atau aset Desa.
- (4) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berbentuk uang, hewan ternak, tanaman, barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh *Perbekel* sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Desa yang dilengkapi dengan berita acara.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku Petugas/Pengurus Aset Desa Dauh Puri Klod.

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang, dan hasil penilaian hewan ternak, tanaman dan barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak berdasarkan data standar harga barang dari instansi/lembaga yang berwenang pada tahun berkenaan yang seluruhnya disetorkan ke kas Desa dan dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan *Perbekel*.

Pasal 8

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Desa wajib dipergunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap menjadi pendapatan dan aset Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 29 Nopember 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

NENGAH SUARTHA



Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 29 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD,

PUTRI HARTINI

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2022 NOMOR 45

